



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI  
JEJARING SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan PN Dompu Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU Dikaitkan  
Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik)**

**TESIS**

**FITANI A MARYANI**

**1520922059**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2018**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI  
JEJARING SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan PN Dompu Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU Dikaitkan  
Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**FITANI A MARYANI**

**1520922059**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Fitani A Maryani  
NRP : 1520922059  
Tanggal : 25 Januari 2018

Jakarta, 25 Januari 2018

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
D8479AFF311614853  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Fitani A Maryani

::

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitani A Maryani  
NRP : 1520922059  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI JEJARING SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan PN Dompus Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2018

Yang menyatakan

  
Fitani A Maryani

...

## PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :


Nama : Fitani A Maryani

NRP : 1520922059


Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
MELALUI JEJARING SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan PN Dompu  
Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU Dikaitkan Dengan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  
Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N  
Ketua Penguji




Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum  
Penguji I / Pembimbing



Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn  
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Desi Yuli Farina, S.H., M.H.  
Dekan



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N  
Ka. Prodi

Dibuktikan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 25 Januari 2018

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI JEJARING SOSIAL (STUDI  
KASUS PUTUSAN PN DOMPU NOMOR:33/PID.B/2014/PN.DPU  
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI**

**FITANI A MARYANI**

**ABSTRAK**

Penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a KUHP tidak memiliki kejelasan apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih-lebih manakala perspektif berpikinya berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat di mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan pasal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia. 2. Untuk menganalisis upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di jejaring sosial tidak bisa terulang kembali. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Hukum Positif dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan) 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana, harus ada: 1) melakukan perbuatan pidana, 2) diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, 3) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 4) tidak adanya alasan pemaaf. 2. Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Agar Penistaan Agama Di Jejaring Sosial yaitu dengan Upaya penal melalui undang-undang dalam hal ini dengan ada nya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memperluas pengaturan-pengaturan cyberspace dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperluas beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan di cyberspace.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penistaan, Agama

**CRIMINAL ACCOUNTABILITY AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL  
ACTS OF PENANCE RELIGION THROUGH SOCIAL NETWORKING  
(CASE STUDY OF DECISION OF PN DOMPU NUMBER:  
33 / PID.B / 2014 / PN.DPU ISSUED BY LAW NUMBER  
11 YEAR 2008 ABOUT INFORMATION AND  
ELECTRONIC TRANSACTION)**

**FITANI A MARYANI**

**ABSTRACT**

*Defamation of religion in positive law in Indonesia is regulated in Article 156a of the Criminal Code. The elements contained in Article 156a letter a of the Criminal Code do not have a clarity on what it means to be hostility, abuse and desecration so that anyone who expresses his thoughts with oral and written in public is more so when his perspective is different from the perspective of thinking of the majority of the society in which he lives so that any time may be subject to allegations of desecration, defamation and defamation of a religion under that article. The purpose of this study is 1. To analyze the criminal responsibility of perpetrators of blasphemy in positive law in Indonesia. 2. To analyze the efforts that can be done to prevent religious blasphemy in social networking can not happen again. With the normative juridical research method with case study approach it is known that 1. Criminal Accountability The perpetrators of Defamation in Positive Law can be requested if they have fulfilled the requirements: 1) Can realize (understand) the meaning of his actions in the realm of evil, 2) Can realize that his actions in view inappropriate in society (the error) 3) Able to determine the intention or will of the action earlier. For a mistake so that a person can be convicted, there must be: 1) committing a criminal act, 2) above a certain age capable of responsibility, 3) having a form of mistake in the form of intent or negligence, 4) no excuse for forgiveness. 2. Efforts That Can Be Done To Prevent Aggravation of Religion In Social Networking is by Penal Efforts through the law in this matter with the existence of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and expand the cyberspace arrangements in the Draft Law - Invite Criminal Law by expanding some notions related to activities in cyberspace.*

*Keywords : Accountability, Defamation, Religion*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI JEJARING SOSIAL”  
(Studi Kasus Putusan PN Dompu Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU Dikaitkan  
Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik)**

”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
5. Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn, selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.



9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 25 Januari 2018

Fitani A Maryani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian.....	6
I.4. Manfaat Penelitian.....	6
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
I.5.1. Kerangka Teoritis .....	7
I.5.2. Kerangka Konseptual .....	15
I.6. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
II.1. Tindak Pidana Penghinaan dan Penistaan Agama .....	18
II.2.1. Tindak Pidana.....	19
II.2.2. Penghinaan dan Penistaan Agama.....	41
II.2.3. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan Penistaan Agama .....	42
II.2. Pertanggungjawaban Pidana .....	50
II.3. Jejaring Sosial .....	54
II.3.1. Pengertian Jejaring Sosial .....	54
II.3.2. Macam-Macam Jejaring Sosial .....	58
II.3.3. Dampak Penggunaan Jejaring Sosial .....	60
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
III.1. Tipe Penelitian .....	62

III.2. Sifat Penelitian .....	63
III.3. Sumber Data.....	64
III.4. Metode Pengumpul Data.....	64
III.5. Metode Analisis data.....	60

**BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENISTAAN AGAMA ..... 68**

IV.1.Pertanggungjawaban Pidana Penistaan Agama Putusan PN Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU.....	68
IV.2.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Hukum Positif .....	96
IV.3.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama .....	101

**BAB V. PENUTUP ..... 107**

V.1. Kesimpulan .....	107
V.2.Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**